



PUTUSAN

Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H.;**
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/30 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Montong Kedaton, Blok B No. 14 Dusun
Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan
Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa Gabriel Gahing Tokan, S.H.,M.H. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Ihwan, S.H., dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Jl Meninting XI/6 –BTN Kekalik Kota Mataram -NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020, 314/SK.Pid/20/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gabriel Gahing Tokan, SH. MH bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu dalam *pasal 363 ayat 1 ke - 5 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gabriel Gahing Tokan, SH. MH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Nota pembelian lukisan tema pasar pembeli An. Alice Deborah, tanggal 2 Desember 2019 dari Toko I Wayan Suastika Alamat Pasar SEni Sukawati Jln. Letu Wayan Sutha Sukawati Gianyar Bali;
 - 1 eksemplar surat perjanjian pengikatan jual beli antara ALICE DEBORAH dengan BRENT DOUGLAS MCNICOL yang telah di waarmeking di Notaris JENNY ROSINI, SH, SpN;
 - 1 lembar Foto Copy kwitansi pembayaran 2nd Down Payment house in green valley Jln. Oliander No. 2 Green Valley Senggigi Lombok Rp. 300.000.000 tanggal 01 Januari 2016;
 - 2 lembar foto copy kwitansi down payment fot buying one unit included airconditioned, kitcen table ext Rp. 10.000.000 tanggal 12 Januari 2016;
 - 1 lembar Fotocopy Nota Pembelian Barang berupa 1 unit TV tabung Multimax, 1 buah compor rinnai dua mata, 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah rice cooker, 1 buah antenna TV tanggal 14 November 2014;
 - 1 buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135 cm, lebar 85 cm.;

Dikembalikan kepada saksi Alice Deborah;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelaan Terdakwa:

1. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Terdakwa masuk ke Tempat Kejadian Perkara bersama Ketua RT;
3. Keberadaan saksi pelapor di rumah tersebut tidak sah karena rumah tersebut milik klien saksi yang bernama Nurhasanah;
4. Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan terbantahkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa;
5. Keterangan Terdakwa telah sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana pencurian Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah lukisan bertema pasar berukuran 135 Cm X 85 Cm, dikembalikan kepada Alice Deborah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Gabriel Gahing Tokan, S.H.M.H., pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah BTN GREEN Velly Jalan Oliander



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 Dusun batubolong Desa Batulayar Barat kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ALICE DEBORAH membeli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Btn green Velly Jln Oliander No.02 Dsn Batubolong Ds Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dari saksi BRENT DAUGLES MCNICOL ALS MONSTER (Warga negar Asing) beserta isi dalam rumah tersebut sekitar tahun 2015 kemudian saksi Margaretha Haware di minta oleh saksi Alice Deborah untuk menjaga dan menempati rumah tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa datang menemui saksi Margaretha Haware di café Aw yang terletak di Dsn Batu Bolong Ds batulayar Kabupaten Lombok Barat untuk meminta kunci gerbang dan kunci rumah utama, namun saksi Margaretha Haware di café Aw tidak memberikan kunci tersebut. selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah Btn Green Velly Jln Oliander no.02 Dsn batu Bolong tersebut dan kemudian membongkar paksa pintu gembok gerbang dengan menggunakan palu dan betel hingga rusak setelah itu terdakwa mengganti kunci pintu utama rumah tersebut dan sejak saat itu saksi Margaretha haware tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dari saksi Alice Deborah terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut diantaranya 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135cm, Lebar 85 cm yang merupakan milik saksi Alice Deborah yang dibeli dari pasar seni Sukawati Bali seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa mengangkut barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up yang tidak dingat lagi warna dan nomor polisinya, dan di bantu oleh 2 (dua) orang buruh yang tidak dikenal
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Alice Deborah melapor kepada Polsek Senggigi, atas dasar laporan tersebut saksi Wily Triadi mendampingi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr



anggota Polsek Senggigi untuk mencari keberadaan barang –barang tersebut, pada hari senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 10.00 Wita saksi Wily triadi bersama anggota polsek Senggigi menemukan salah satu barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135cm, Lebar 85 cm di dalam rumah terdakwa yang terletak di Btn Montong kedaton Blok B/14 Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kecamatan batulayar Kabupaten Lombok Barat. setelah diteliti diketahui bahwa lukisan tersebut adalah lukisan milik Sdri. ALICE DEBORAH yang sebelumnya di pajang di dalam rumah yang beralamat Jln Oliander No.2 Btn Green Valley Dsn. Batu Bolong Ds. Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut , korban Alice Deborah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Gabriel Gahing Tokan, S,H.M.H., pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Btn Montong kedaton Blok B/14 Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Desa Batulayar Barat kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ALICE DEBORAH melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135cm, Lebar 85 cm yang tersimpan di dalam rumah yang terletak di Jln Oliander No.2 Btn Green Valley Dsn. Batu Bolong Ds. Batulayar Barat Kec. Batulayar Kab. Lobar, kepada Polsek Senggigi, atas dasar laporan tersebut saksi Wily Triadi mendampingi anggota Polsek Senggigi untuk mencari keberadaan barang –barang tersebut, pada hari senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 10.00 Wita ditemukan salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135cm, Lebar 85 cm di dalam rumah terdakwa yang terletak di Btn Montong kedaton Blok B/14 Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kecamatan batulayar Kabupaten Lombok Barat tepatnya di lantai 2 (dua) di sebuah berugak, setelah diteliti diketahui bahwa lukisan tersebut adalah lukisan milik saksi ALICE DEBORAH yang dilaporkan hilang sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP/115/XI/2018/NTB/Res. Lobar/Sek. Senggigi tanggal 01 Nopember 2018.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut , korban Alice Deborah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALICE DEBORAH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Oliander No.2 Btn Green Valley Dsn Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik yang hilang yaitu :
 - 3 (tiga) unit TV merk Samsung 42 Inc warna hitam dan 1(satu) unit TV untuk monitor CCTV dan 1(satu)unit TV Tabung 24 Inc;
 - 1 (satu) buah Kompor Portable Modena;
 - 1 (satu) buah kompor rinae 2 tungku;
 - 1 (satu) buah tangga informasi hitam;
 - 1 (satu)buah mesin CCTV Merk Toshiba;
 - 1 (satu) gulung selang air informasi;
 - 1 (satu) buah antena TV;
 - 1 (satu) mesin cuci merk Sharp;
 - 1 (satu) mesin Vacuum Cleaner;
 - 1 (satu) buah surving boat warna kuning (cano);
 - 1 (satu) buah peta Dunia;
 - 3 (tiga) buah kipas anging dinding;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit kulkas;
- 1 (satu) unit mesin Barbeque;
- 1 (satu) mesin oven pizza;
- 5 (lima) buah lukisan besar dari Bali (2 lukisan Budha dan 2 lukisan Bali);
- 1 (satu) buah kompor merk Miyako;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan 12 kg;
- 2 (dua) buah Rice Cooker merk Miyako;
- Sekitar 200 keping CD, beberapa tanaman dalam Pot dan beberapa lusin sendok, garpu, piring makan, beberapa buah panci serta pisau;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di rumah yang berada di Btn Green Valley Jln. Oliander no. 2 Dsn Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi tidak berada di rumah tersebut dan rumah tersebut dijaga oleh saksi Margareta Haware;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena ditelpon oleh saksi Margareta Haware;
- Bahwa ada barang yang di temukan yaitu 1(satu) buah lukisan yang saksi beli di pasar Sukawati di Bali dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditemukan oleh saksi Margareta Haware di lantai 2 (dua) rumah terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, saksi tahu dari telpon saksi Margareta Haware dan Terdakwa mengirim SMS menerangkan bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senggigi;
- Bahwa saksi menempati rumah tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa Lukisan tersebut saksi beli tahun 2013 dan saksi letakkan di ruang tamu;
- Bahwa saksi Margareta Haware mengatakan ada orang yang bernama Pak Gabriel meminta kunci rumah untuk mengambil barang-barang saksi;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kwitansi tersebut semua milik saksi dan kwitansi tersebut adalah bukti pembeli barang-barang yang saksi beli;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nurhasanah;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama Ibu Nurhasanah;
- Bahwa lukisan tersebut berada di rumah tersebut sejak saksi membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Brent Douglas McNicol alias Monster;
- Bahwa yang ditinggal di rumah tersebut adalah saksi Margareta Haware bersama keluarganya;
- Bahwa saksi yang menyuruh saksi Margareta Haware melapor ke Kepolisian dan setelah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan saksi membuat laporan tambahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa lukisan tersebut bukan milik saksi, akan tetapi milik Ibu Nurhasanah;

2. Saksi **MARGARETHA HAWARE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tahun 2018 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Jln. Btn Green Valley Jln. Oliander No. 2 Dsn Batubolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut bersama anak-anak dan suami saksi;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut atas perintah saksi Alice Deborah;
- Berapa saksi menempati rumah tersebut kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Restoran AW meminta kunci rumah tersebut dan mengatakan, bahwa Terdakwa yang berkuasa atas rumah tersebut sekarang, namun saksi tidak memberikan kunci rumah tersebut dan saksi memberikan nomor HP saksi Alice Deborah, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi menyusul Terdakwa dan sampai di rumah tersebut saksi melihat gembok pintu gerbang sudah dirusak ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi Nunung Aisyah duduk di berugak;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah tersebut tidak ada Polisi dan Pak RT yang ada Terdakwa, Ibu Nunung dan tukang;
- Bahwa barang milik saksi Alice Deborah yang hilang yang saksi ketahui yaitu Lukisan, kompor, mesin cuci, TV dll;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa membawa palu;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak diperbolehkan masuk ke rumah tersebut ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menempati rumah tersebut dan saksi kemudian tinggal di Restoran AW;
- Bahwa setelah Terdakwa menempati rumah tersebut dan saksi menghubungi saksi Alice Deborah melaporkan tentang hal tersebut melalui telpon dan saksi Alice Deborah mengatakan nanti kita lapor Polisi;
- Bahwa saksi melapor ke Polisi setelah saksi Alice Deborah datang;
- Bahwa lukisan yang ada di rumah tersebut ditaruh di kamar;
- Bahwa lukisan yang terpasang di kamar adalah milik saksi Alice Deborah dan dipasang sejak sekitar 3 (tahun) yang lalu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa lukisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Brent Douglas McNicol alias Monster;
- Bahwa saksi yakin lukisan tersebut milik saksi Alice Deborah karena saksi yang memasangnya di kamar;
- Bahwa lukisan dibawa dari Bali oleh saksi Alice Deborah;
- Bahwa sebelumnya lukisan tersebut dipasang di rumah Jln. Pare;
- Bahwa lukisan tersebut ditemukan di rumah Terdakwa di lantai 2 (dua) saat polisi menggeledah rumah Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa waktu itu saksi yang menghubungkan telepon dengan saksi Alice Deborah;
 - Bahwa lukisan tersebut bukan milik saksi, akan tetapi milik Ibu Nurhasanah;

3. Saksi WILLY TRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa a saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa a saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pencurian yang dimaksud, saksi hanya ikut mendampingi penyidik Polsek Senggigi untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lukisan bertema pasar;

- Bahwa a lukisan tersebut ditemukan pada tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Btn Montong Kedaton Blok B/14 Dsn. Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat di lantai 2 pada saat dilakukan penggeledahan ;

- Bahwa a saksi melakukan penggeledahan bersama Kanit dan Penyidik, serta saksi Margareta Haware;



Bahw

- a yang pertama menemukan adalah atasan saksi dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Margareta Haware
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada barang lain yang ditemukan selain lukisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa selain petugas dan Terdakwa, penyidik juga memanggil orang lain untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa lukisan tersebut ditemukan di lantai 2 (dua) disandarkan/dibedirikan di berugak;
- Bahwa lukisan tersebut tidak disembunyikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi **NUNUNG AISYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik sehubungan dengan pencurian dan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita dan pada tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jln. Oliander No. 2 Btn Green Valley Dsn. Batu Bolong Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit kompor gas 4 tungku merk Modena, 1 (satu) unit Kulkas satu pintu khusus minuman, 1 (satu) unit TV berukuran 42 inch merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lukisan ukuran besar, 1 (satu) unit alat pancing ikan dll;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa merasa ada hak terhadap rumah tersebut;
- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa karena sering Terdakwa bekerjasama dengan Bos saksi karena profesi Terdakwa sebagai Pengacara;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut menggunakan satu unit mobil pick up;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi **LALU RUDI ARSYAD, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik sehubungan dengan masalah barang-barang yang telah hilang dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jln. Oliander No. 2 BTN Green Valley, Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa peristiwa barang-barang yang hilang tersebut terjadi saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui bahwa yang tinggal di rumah tersebut saksi Margareta Haware selaku penjaga rumah tersebut;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa datang bersama saksi Nunung Aisyah menemui saksi di rumah dan mengatakan ingin masuk ke rumah yang beralamat di Jln. Oliander No. 2 BTN Green Valley, Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat di rumah Nurhasanah dan Monster, pada saat itu saksi mengatakan silahkan mencari Pak Muslim yang bekerja di Joje selaku penanggung jawab rumah tersebut yang diberi oleh saksi Alice Deborah agar tidak terjadi apa-apa.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Nunung Aisyah pergi, kemudian saksi Margareta Haware datang kerumah saksi dan melaporkan bahwa rumah milik saksi Alice Deborah dirusak oleh Terdakwa dan saksi mengatakan agar saksi Margareta Haware melaporkan kejadian tersebut ke saksi Alice Deborah;
- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) hari saksi Margareta Haware datang ke rumah untuk meminta bantuan agar ditemani ke rumah tersebut untuk mengambil sejumlah barang miliknya yang berada di rumah tersebut yang telah dikuasai oleh saksi Nunung Aisyah dan Terdakwa, selanjutnya saksi menemani saksi Margareta Haware ke rumah tersebut dan sesampai disana, rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ingin masuk ke rumah tersebut karena dia merupakan kuasa hukum dari Sdri. Nurhasanah alias Nora dan dia juga bertanggung jawab atas rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik rumah tersebut adalah Mr. Brent alias Monster dan Sdri. Nurhasanah alias Nora;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa mengangkut barang-barang yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi tidak pernah masuk ke rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang lukisan;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan dokumen apapun pada saat datang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi menyampaikan permissi untuk menempati rumah tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi, Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut milik Nurhasanah dan sumber keuangannya dari Monster;
- Bahwa saksi pernah masuk ke rumah tersebut bersama polisi setelah kejadian;
- Bahwa sudah kurang lebih sudah 9 (sembilan) tahun saksi tidak pernah melihat Nurhasanah di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses saksi Alice Deborah menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa saat itu rumah ditempati oleh saksi Margareta Haware atas perintah saksi Alice Deborah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Margareta Haware dan saksi Alice Deborah ada di rumah tersebut saat Terdakwa masuk ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan anggota Polsek Senggigi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anggota Polsek Senggigi di rumah saksi, saksi pernah menemani Terdakwa di TKP setelah kejadian;
- Bahwa rumah yang berada di Jln. Oliander no. 2 BTN Green Valley tersebut pernah dipasang police line/garis kuning;
- Bahwa Terdakwa pernah menguasai rumah tersebut, tetapi saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menguasai rumah tersebut, tetapi
- Bahwa saksi pernah mendengar rumah tersebut dikontrakkan tidak sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi minta tolong untuk menyampaikan kepada saksi Alice Deborah agar bisa bertemu untuk duduk bersama, dan saksi menemui saksi Alice Deborah dan mengatakan hal tersebut, namun saksi Alice Deborah tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa saat gempa yang menguasai rumah tersebut adalah saksi Margareta Haware;
- Bahwa saksi tidak tahu Monster mempunyai utang kepada saksi Alice Deborah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi bersama Penyidik pada saat anak saksi wisuda;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **ETI SUSANTI, SH.,M.Kn.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terkait adanya laporan polisi pada Polsek Senggigi dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa lukisan pasar ditemukan di gudang di lantai 2 (dua);
- Bahwa lukisan pasar tersimpan di gudang kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa membawa lukisan tersebut ke rumah karena lukisan tersebut milik kliennya;
- Bahwa lukisan tersebut tidak dipasang;
- Bahwa saat itu lukisan ada 2 (dua) tetapi setelah saksi ingat-ingat bahwa lukisan pasar tersebut milik klien Terdakwa bukan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

7. Saksi **I WAYAN SUASTIKA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual lukisan pada tanggal 2 Desember 2010 bertempat di Toko yang bernama I Wayan Suastika Painting alamat di Jln. Letu Wayan Sutha Sukawati Gianyar Bali;
- Bahwa orang yang membeli lukisan yang saksi jual tersebut yakni saksi Alice Deborah;
- Bahwa lukisan yang saksi jual tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa tidak yakin bahwa saksi tersebut memberikan di bawah sumpah yang sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 November 2018 telah terjadi pencurian di sebuah rumah milik Nurhasanah di Jln. Oliander Green Valley, Dusun Batu Balong, Desa Batu Layar, Kecamatan Batulayar, Kabauapaten Lombok Barat ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Alice Deborah;
- Bahwa rumah tersebut tersebut dijual oleh Ibu Nuhasanah, saat dilakukan jual beli Terdakwa sebagai pengacaranya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Margareta Haware ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal Mei tahun 2018 atas arahan Ketua RT, Terdakwa pernah datang menemui saksi Margareta di Restoran AW dan Terdakwa menyampaikan meminta kunci rumah, namun saksi Margareta Haware tidak memberikan kunci rumah tersebut, dan saksi Margareta Haware memberikan Nomor HP saksi Alice Deborah;
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telepon dengan saksi Alice Deborah, Terdakwa menyampaikan akan masuk ke rumah tersebut dan meminta saksi Alice Deborah untuk datang ke Lombok untuk membicarakan penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan surat kuasa dan fotocopy sertifikat serta dokumen penguasaan rumah tersebut kepada Ketua RT dan Saksi Nunung Aisyah;
- Bahwa saat itu saksi Alice Deborah sedang berada di Jakarta;
- Bahwa setelah selesai komunikasi dengan saksi Margareta Haware, Terdakwa langsung ke rumah di Jalan Oliander dan membuka secara paksa gembok pintu gerbang dengan palu, gergaji besi dan betel, dibantu oleh tukang dari Restoran AW, setelah pintu gerbang berhasil dibuka kemudian Terdakwa membuka pintu utama rumah;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu gerbang tersebut bersama saksi Nunung aisyah dan seorang Tukang;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu gerbang dan pintu kamar, Terdakwa menguasai rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat lukisan terpasang di dalam kamar I;
- Bahwa Terdakwa melihat ada banyak lukisan yang terpasang;
- Bahwa Terdakwa juga mengganti kunci, namun kunci pintu kamar utama tidak diganti;
- Bahwa yang memegang kunci duplikat rumah tersebut adalah saksi Margareta Haware dan Terdakwa memegang kunci duplikat yang tergantung di pintu;
- Bahwa setelah setengah tahun Terdakwa mengangkut barang-barang milik klien Terdakwa yang ada di rumah tersebut dengan mobil;
- Bahwa Terdakwa diijinkan untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut karena barang-barang tersebut milik Nurhasanah, dan sebelumnya Terdakwa melakukan video call dengan Nurhasanah untuk menanyakan barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa Nurhasanah tidak pernah menyebutkan barang berupa lukisan bertema pasar adalah miliknya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang saksi Margareta Haware yang berada di rumah tersebut ditempatkan di kamar dan telah diambil oleh saksi Margareta Haware;
- Bahwa Terdakwa ada membawa lukisan bertema pasar;
- Bahwa lukisan Pasar tersebut ditemukan oleh Polisi ketika penggeledahan rumah Terdakwa BTN Montong Kedaton di lantai 2 (dua) pada tahun 2019;
- Bahwa ada kurang lebih 23 (dua puluh tiga) lukisan yang Terdakwa amankan;
- Bahwa selain lukisan pasar tidak ada barang-barang lain yang amankan oleh Polisi;
- Bahwa saksi Alice Deborah yang melaporkan kejadian tersebut, saksi Margareta Haware melaporkan saksi Nunung Aisyah mengenai pencurian barang-barang yang ada di Jln. Oliander No. 2 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan surat kuasa kepada saksi Margareta Haware, surat kuasa tersebut tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2020 dalam perkara penganiayaan selama 11 (sebelas) bulan, kejadian perkara tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa ke rumah tersebut bersama saksi Romi Irfan sekitar tahun 2013, tahun 2017 dan terakhir tahun 2018;
- Bahwa Nurhasanah berangkat keluar Negeri setelah membuat surat pernyataan;
- Bahwa Lukisan yang ditemukan di rumah Terdakwa diambil oleh anggota Polisi/Penyidik saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa hanya mengamankan barang-barang tersebut karena ada orang lain yang menyewa akan menempati rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membayar listrik dan memperbaiki rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke rumah tersebut meminta ijin Ketua RT;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ROMI IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditawari lukisan oleh Terdakwa dan saksi mengatakan tidak suka dengan lukisan;
- Bahwa saksi tidak tahu lukisan yang ditawarkan tersebut tentang apa;
- Bahwa saksi ditawari lukisan bertempat di rumah Terdakwa di rumah di BTN Montong Kedaton;
- Bahwa saksi ditawari untuk diberikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik lukisan yang ditawarkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal lukisan tersebut;
- Bahwa lukisan tersebut tidak dipasang di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Terdakwa mempunyai klien bernama Nurhasanah;
- Bahwa saksi pernah diminta Terdakwa mengambil untuk mengambil fee di rumah saksi Nurhasanah, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Nurhasanah;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi tidak pernah bertemu dengan Nurhasanah;
- Bahwa saksi tahu rumah Nurhasanah yang ada di Senggigi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diproses karena kasus pencurian;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menempati rumah tersebut sebelum gempa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota pembelian lukisan tema pasar pembeli An. Alice Deborah, tanggal 2 Desember 2019 dari Toko I Wayan Suastika Alamat Pasar Seni Sukawati Jln. Letu Wayan Sutha Sukawati Gianyar Bali;
2. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pengikatan jual beli antara ALICE DEBORAH dengan BRENT DOUGLAS MCNICOL yang telah di waarmeking di Notaris JENNY ROSINI, SH, SpN;
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 2nd Down Payment house in green valley Jln. Oliander No. 2 Green Valley Senggigi Lombok Rp. 300.000.000 tanggal 01 Januari 2016;
4. 2 (satu) lembar foto copy kwitansi down payment fot buying one unit included airconditioned, kitchen table ext Rp. 10.000.000 tanggal 12 Januari 2016;
5. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembelian Barang berupa 1 unit TV tabung Multimex, 1 buah compor rinnai dua mata, 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah rice cooker, 1 buah antenna TV tanggal 14 November 2014;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135 cm, lebar 85 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2013, yang diberitanda T-1;
2. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 24 November 2009, No.241/GGHT-P/SK.PDT/XI/2009, yang diberitanda T-2;
3. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2012, No.009/GGHT-P/SK.PDT/VII/2012, yang diberitanda T-3;
4. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 2010, No.372/GGHT-P/SK.PID/VI/2010, yang diberitanda T-4;
5. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 25 April 2014, No.021/GGHT-P/SK.PDT/IV/2014, yang diberitanda T-5;
6. Foto copy Pasport, yang diberitanda T-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 326, yang diberitanda T-7;

bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali T-5 dan T-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa bersama saksi Nunung Aisyah menemui saksi Lalu Rudi Arsyad, SH. selaku Ketua RT di rumahnya dan mengatakan ingin masuk ke rumah yang beralamat di Jln. Oliander No. 2 BTN Green Valley, Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi Margareta Haware di Restoran AW meminta kunci rumah tersebut, namun saksi Margareta Haware tidak memberikan kunci rumah tersebut dan saksi Margareta Haware memberikan nomor HP saksi Alice Deborah;
- Bahwa saksi Margareta Haware tinggal di rumah tersebut atas perintah saksi Alice Deborah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nunung Aisyah menuju ke rumah tersebut dan membuka secara paksa gembok pintu gerbang dengan palu, gergaji besi dan betel, dibantu oleh seorang tukang, setelah pintu gerbang berhasil dibuka kemudian Terdakwa membuka pintu utama rumah;
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa mengangkut barang-barang yang ada di rumah tersebut salah satunya berupa 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135 cm, lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 85 cm, dengan menggunakan mobil ke rumah Terdakwa di Btn Montong Kedaton Blok B/14 Dsn. Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alisce Deborah, saksi Margareta Haware saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti Nota pembelian lukisan tema pasar pembeli An. Alice Deborah, tanggal 2 Desember 2019 dari Toko I Wayan Suastika, bahwa lukisan bertema pasar tersebut tersebut dibeli oleh saksi Alice Deborah seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya lukisan tersebut dipasang di rumah di Jln. Oliander No. 2 BTN Green Valley, Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa lukisan tersebut ditemukan pada tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lantai 2 rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Willy Triadi bersama penyidik Polsek Senggigi serta saksi Margareta Haware;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Unsur Barangsiapa;

2.

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3.

Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa, unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap subyek hukum yang diajukan ke persidangan, dan tidak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H. yang segala identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, selain itu saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan benar GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H. yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan menyangkal keterangan saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb); memungut, selanjutnya dalam praktek hukum pidana mengambil diartikan dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki diartikan adanya maksud untuk mempunyai sesuatu atau adanya untuk maksud memperlakukan suatu barang seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa bersama saksi Nunung Aisyah menemui saksi Lalu Rudi Arsyad, SH. selaku Ketua RT di rumahnya dan mengatakan ingin masuk ke rumah yang beralamat di Jln. Oliander No. 2 BTN Green Valley, Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi Margareta Haware di Restoran AW meminta kunci rumah tersebut, namun saksi Margareta Haware tidak memberikan kunci rumah tersebut dan saksi Margareta Haware memberikan nomor HP saksi Alice Deborah;

Bahwa saksi Margareta Haware tinggal di rumah tersebut atas perintah saksi Alice Deborah;

Bahwa Terdakwa dan saksi Nunung Aisyah menuju ke rumah tersebut dan membuka secara paksa gembok pintu gerbang dengan palu, gergaji besi dan betel, dibantu oleh seorang tukang, setelah pintu gerbang berhasil dibuka kemudian Terdakwa membuka pintu utama rumah;

Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa mengangkut barang-barang yang ada di rumah tersebut salah satunya berupa 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135 cm, lebar sekitar 85 cm, dengan menggunakan mobil ke rumah Terdakwa di Btn Montong Kedaton Blok B/14 Dsn. Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alisce Deborah, saksi Margareta Haware saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti Nota pembelian lukisan tema pasar pembeli An. Alice Deborah, tanggal 2 Desember 2019 dari Toko I Wayan Suastika, bahwa lukisan bertema pasar tersebut tersebut dibeli oleh saksi Alice Deborah seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya lukisan tersebut dipasang di rumah di Jln. Oliander No. 2 BTN Green Valley, Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa lukisan tersebut ditemukan pada tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lantai 2 rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Willy Triadi bersama penyidik Polsek Senggigi serta saksi Margareta Haware;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa mengangkut barang-barang yang ada di rumah Jln. Oliander No. 2 BTN Green Valley, Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat salah satunya berupa 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135 cm, lebar sekitar 85 cm, dengan menggunakan mobil ke rumah Terdakwa di Btn Montong Kedaton Blok B/14 Dsn. Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, kemudian Terdakwa menyimpannya di rumah tersebut, dengan demikian Terdakwa telah memindahkan barang berupa lukisan tersebut dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan terhadap barang tersebut telah beralih di tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135 cm, lebar sekitar 85 cm tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Alice Deborah, saksi Margareta Haware saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti Nota pembelian lukisan tema pasar pembeli An. Alice Deborah, tanggal 2 Desember 2019 dari Toko I Wayan Suastika, bahwa lukisan bertema pasar tersebut tersebut dibeli oleh saksi Alice Deborah seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya lukisan tersebut dipasang di rumah di Jln. Oliander No. 2 BTN Green Valley, Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap keterangan saksi Alice Deborah dan saksi Margareta Haware mengajukan sangkalan bahwa lukisan tersebut adalah milik Nurhasanah, akan tetapi tidak satupun alat bukti yang diajukan Terdakwa baik berupa saksi yang meringankan yaitu saksi Romi Irfan ataupun bukti surat sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-7, yang membuktikan bahwa Nurhasanah adalah pemilik lukisan tersebut, alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut hanya menunjukkan bahwa Terdakwa pernah menjadi Kuasa Hukum/Advokat dari Nurhasanah dalam menghadapi permasalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta diatas, bahwa dengan saksi Alice Deborah membeli lukisan tersebut dan kemudian dipasang di rumah Jln. Oliander No. 2 BTN Green Valley, Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa lukisan tersebut adalah miliknya, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa, sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam pembelaannya, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa lukisan tersebut untuk diamankan karena akan ada penyewa rumah yang akan menempati rumah tersebut ;



Bahwa Terdakwa membuka secara paksa gembok pintu gerbang dengan palu, gergaji besi dan betel, dibantu oleh tukang dari Restoran AW, setelah pintu gerbang berhasil dibuka kemudian Terdakwa membuka pintu utama rumah;

Bahwa Terdakwa diijinkan untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut karena barang-barang tersebut milik Nurhasanah, dan sebelumnya Terdakwa melakukan video call dengan Nurhasanah untuk menanyakan barang-barang yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2018, masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka paksa pintu gerbang dengan menggunakan alat-alat berupa palu, gergaji besi dan betel, karena saksi Margareta Haware yang menempati rumah tersebut tidak memberikan kunci kepada Terdakwa, dan setelah berhasil, beberapa lama kemudian Terdakwa mengangkut barang berupa lukisan dari rumah tersebut ke rumah Terdakwa kemudian disimpan atau dalam penguasaan Terdakwa hingga ditemukan oleh penyidik saat penggeledahan rumah Terdakwa sekitar bulan April 2019, sehingga menunjukkan adanya maksud Terdakwa memperlakukan barang tersebut seperti miliknya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut diatas menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa mengambil lukisan tersebut jelas tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi Alice Deborah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas melanggar hak orang lain yaitu saksi Alice Deborah sebagai pemilik lukisan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan alasan adanya sengketa keperdataan tersebut adalah mengenai kepemilikan rumah bukan mengenai lukisan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Haki berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135 cm, lebar sekitar 85 cm yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135 cm, lebar sekitar 85 cm pada *tempus* dan *locus* sebagaimana tersebut diatas, didahului dengan perbuatan Terdakwa membuka secara paksa gembok pintu gerbang dengan palu, gergaji besi dan betel, dibantu oleh seorang tukang, setelah pintu gerbang berhasil dibuka kemudian Terdakwa membuka pintu utama rumah dimana lukisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan yaitu rumah di Jln. Oliander No. 2 BTN Green Valley, Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan Terdakwa dengan bantuan seorang tukang dengan cara merusak ;

Dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan unsur tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Nota pembelian lukisan tema pasar pembeli An. Alice Deborah, tanggal 2 Desember 2019 dari Toko I Wayan Suastika Alamat Pasar Seni Sukawati Jln. Letu Wayan Sutha Sukawati Gianyar Bali;

barang bukti tersebut telah diajukan di persidangan dan tunjukkan kepada saksi Alice Deborah dan ternyata milik dan disita dari saksi Alisce Deborah, serta telah dilakukan penyitaan secara sah maka dikembalikan kepada saksi Alice Deborah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pengikatan jual beli antara ALICE DEBORAH dengan BRENT DOUGLAS MCNICOL yang telah di waarmeking di Notaris JENNY ROSINI, SH, SpN;
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 2nd Down Payment house in green valley Jln. Oliander No. 2 Green Valley Senggigi Lombok Rp. 300.000.000 tanggal 01 Januari 2016;
4. 2 (satu) lembar foto copy kwitansi down payment fot buying one unit included airconditioned, kitcen table ext Rp. 10.000.000 tanggal 12 Januari 2016;
5. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembelian Barang berupa 1 unit TV tabung Multimex, 1 buah compor rinnai dua mata, 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah rice cooker, 1 buah antenna TV tanggal 14 November 2014;

barang bukti sebagaimana angka 2 sampai dengan angka 5 tersebut telah diajukan ke persidangan, karena dipandang tidak ada relevansinya terhadap pembuktian perkara ini sehingga tidak ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang-barang tersebut disita dari saksi Alice Deborah serta telah dilakukan penyitaan secara sah, maka dikembalikan kepada saksi Alice Deborah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135 cm, lebar 85 cm;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah, ternyata milik saksi Alice Deborah maka dikembalikan kepada saksi Alice Deborah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian lukisan tema pasar pembeli An. Alice Deborah, tanggal 2 Desember 2019 dari Toko I Wayan Suastika Alamat Pasar Seni Sukawati Jln. Letu Wayan Sutha Sukawati Gianyar Bali;
 - 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pengikatan jual beli antara ALICE DEBORAH dengan BRENT DOUGLAS MCNICOL yang telah di waarmeking di Notaris JENNY ROSINI, SH, SpN;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 2nd Down Payment house in green valley Jln. Oliander No. 2 Green Valley Senggigi Lombok Rp. 300.000.000 tanggal 01 Januari 2016;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) lembar foto copy kwitansi down payment fot buying one unit included airconditioned, kitcen table ext Rp. 10.000.000 tanggal 12 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembelian Barang berupa 1 unit TV tabung Multimex, 1 buah compor rinnai dua mata, 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah rice cooker, 1 buah antenna TV tanggal 14 November 2014;
 - 1 (satu) buah lukisan bertema pasar dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 135 cm, lebar 85 cm;
- dikembalikan kepada saksi Alice Deborah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)